



GUBERNUR SULAWESI TENGAH

Yth. Bupati/Wali Kota se-Sulawesi Tengah

SURAT EDARAN

NOMOR 25 TAHUN 2025

TENTANG

PENGAWASAN PEREDARAN DAN PERDAGANGAN DAGING ANJING DAN KUCING DI PROVINSI SULAWESI TENGAH

Bahwa menurut ketentuan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 juncto Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan dinyatakan bahwa penyelenggaraan kesejahteraan hewan dilaksanakan oleh Pemerintah bersama masyarakat. Terjadinya peredaran daging anjing dan kucing menunjukkan adanya pelanggaran kesejahteraan hewan, karena anjing dan kucing merupakan hewan peliharaan bukan ternak sehingga tidak diperuntukkan untuk pangan. Peredaran daging anjing dan kucing yang tidak terawasi berpotensi dalam penyebaran penyakit zoonosis. Pengawasan peredaran daging anjing dan kucing perlu ditingkatkan dalam upaya menjamin ketenteraman batin masyarakat untuk mendapatkan pangan asal hewan yang ASUH (Aman Sehat Utuh Halal). Untuk mendukung hal tersebut, diimbau kepada Saudara untuk mengambil langkah-langkah sebagai berikut:

1. Tidak menerbitkan Sertifikat Veteriner (SV) khususnya untuk daging anjing/kucing apabila diketahui untuk konsumsi dan Surat Rekomendasi Pemasukan Daging Anjing/Kucing Konsumsi serta meningkatkan pengawasan lalu lintas peredaran dan perdagangan daging anjing/kucing.
2. Mempersyaratkan Sertifikat Veteriner (SV) terhadap lalu lintas anjing/kucing hidup dan Surat Rekomendasi Pemasukan Anjing/Kucing hidup disertai dengan hasil uji laboratorium.
3. Membuat surat imbauan secara tertulis untuk tidak melakukan peredaran dan/atau perdagangan daging anjing/kucing di wilayah Saudara.

4. Mengimbau kepada masyarakat di wilayah Saudara agar tidak melakukan kegiatan usaha pemotongan dan penjualan daging anjing/kucing mentah ataupun olahan berbahan baku daging anjing/kucing.
5. Melaksanakan Komunikasi Informasi Edukasi (KIE) tentang daging anjing/kucing bukanlah daging konsumsi dan risiko penularan zoonosis akibat mengkonsumsi daging anjing/kucing serta penerapan kesejahteraan hewan.
6. Meningkatkan pengawasan peredaran dan perdagangan daging anjing/kucing di masyarakat.

Demikian disampaikan agar Surat Edaran ini dilaksanakan dengan sebaik-baiknya atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 17 Juli 2025

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,



ANWAR HAFID

Tembusan:

Kepala Dinas yang membidangi fungsi Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten
Kota se-Sulawesi Tengah